

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan daerah mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah salah satunya terobosan dari adanya otonomi khusus di Aceh.<sup>1</sup>

Dalam masyarakat Aceh, memiliki suatu lembaga pemerintahan yang diminta khusus bertugas mengupayakan tegaknya syari'at Islam yang disebut dengan wilayatul hisbah, wilayatul hisbah berperan sebagai polisi syari'at yang bertanggung jawab menegakkan syari'at Islam di wilayah-wilayah yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>2</sup>

Syari'at Islam di Aceh diperuntukkan kepada muslim dan non-muslim yang berada di Aceh, hal ini telah disampaikan dan disahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.<sup>3</sup> Dasar hukum pelaksanaan syari'at Islam di Aceh terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>2</sup> Tugas dan Wewenang Wilayatul Hisbah dalam Menegakkan Syari'at Islam di Aceh (kumparan.com) ,diakses pada tanggal 17 September 2024.

<sup>3</sup> Hukum Syariah di Aceh Bakal Berlaku Juga bagi non-Muslim (detik.com), diakses pada 19 September 2024.

Nomor 18 tahun 2001. Dalam Undang-Undang Nomor 44 syari'at Islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran Islam. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 18 disebutkan tentang kewenangan Mahkamah Syari'ah sebagai upaya melaksanakan syari'at Islam yang dituangkan kedalam qanun terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam bagi masyarakat yang berada di kawasan Aceh termasuk kawasan Kota Sabang.<sup>5</sup> Untuk menjamin pelaksanaan syari'at Islam secara menyeluruh, Pemerintah Aceh menetapkan berbagai peraturan dalam bentuk Qanun, salah satunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Qanun ini mengatur berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dikategorikan sebagai jinayah, termasuk perbuatan *ikhtilath*, yaitu bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam situasi yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam, seperti berpelukan, berciuman, atau berdua-duaan dengan mesra di tempat umum.

Dalam Pasal 25 Qanun Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan *ikhtilath* diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* berupa cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”<sup>6</sup>

Kota Sabang, sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi

---

<sup>4</sup> Al-Yasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009), hlm. 4.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>6</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

Aceh, setiap tahunnya menerima ribuan wisatawan asing dari berbagai negara. Kedatangan wisatawan asing yang membawa serta budaya dan kebiasaan dari negara asal mereka sering kali berbenturan dengan norma-norma syari'at yang berlaku di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perilaku wisatawan asing yang secara terang-terangan melakukan perbuatan *ikhthilath* di tempat umum, seperti di kawasan Pantai Iboih, Pantai Sumur Tiga, maupun di sekitar objek wisata lainnya di Kota Sabang.<sup>7</sup>

Dalam konteks pariwisata secara khusus peraturan mengenai wisatawan terdapat dalam Qanun Pariwisata nomor 8 tahun 2013, dalam Pasal 82 menyebutkan di tempat wisata setiap orang dilarang mengonsumsi barang yang memabukkan, melakukan asusila, dan berjudi. Sedangkan dalam Pasal 83 wisatawan diwajibkan berbusana sopan, pemandian umum dipisah, setiap orang wajib mencegah terjadinya perbuatan maksiat, pengusaha dan pemerintah dilarang memberi fasilitas melakukan mesum. Ketentuan Pidana yang mengatur hukuman bagi pelanggaran Pasal 82 dan 83 terdapat dalam Pasal 85 berbunyi: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal diatas diancam pidana dan/atau denda sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.<sup>8</sup>

Namun ironisnya, perbuatan-perbuatan yang secara terang-terangan melanggar Qanun Jinayah tersebut tidak mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum syari'at, yakni wilayatul hisbah. Lembaga yang semestinya bertugas menjaga marwah pelaksanaan syari'at Islam ini justru terlihat tidak

---

<sup>7</sup> Hasil observasi lapangan penulis, di kawasan wisata Kota Sabang, pada tanggal 20 September 2024.

<sup>8</sup> Qanun Pariwisata Nomor 8 Tahun 2013, hlm. 23-24.

menjalankan fungsinya secara maksimal, bahkan terkesan membiarkan dan menormalisasi perilaku menyimpang tersebut dengan dalih wisatawan asing tidak mengetahui aturan yang berlaku.<sup>9</sup>

Ketidaktegasan ini tidak hanya merugikan pelaksanaan syari'at Islam, tetapi juga mengancam identitas Aceh sebagai daerah yang menerapkan hukum Islam secara *kaffah*. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perbuatan *ikhtilath* yang dilakukan oleh wisatawan asing seringkali dibiarkan begitu saja tanpa adanya teguran maupun proses hukum. Wilayatul hisbah bahkan tidak mengambil tindakan apa pun dengan alasan menjaga citra daerah di mata wisatawan internasional.<sup>10</sup>

Kondisi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara regulasi yang ketat dengan implementasi di lapangan yang lemah. Ketidakhadiran wilayatul hisbah dalam penegakan hukum terhadap pelaku *ikhtilath* dari kalangan wisatawan asing, menjadikan pelaksanaan syari'at Islam tampak diskriminatif dan inkonsisten. Hal ini tentu berdampak pada persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum serta melemahkan semangat penerapan syari'at Islam yang telah diperjuangkan oleh masyarakat Aceh.

Banyak faktor yang dapat mengganggu implementasi syari'at Islam terhadap wisatawan asing di Kota Sabang. Pertama, kurangnya sosialisasi yang efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang peraturan yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Hasil observasi lapangan penulis, di kawasan wisata Kota Sabang, pada tanggal 20 September 2024.

<sup>10</sup> Hasil observasi lapangan penulis, di kawasan wisata Kota Sabang, pada tanggal 20 September 2024.

Kondisi geografis dan demografi Kota Sabang juga bisa menjadi hambatan, karena lokasi yang terisolasi dapat sulit dijangkau dan diinformasikan. Selain itu, perbedaan budaya antara masyarakat lokal dan wisatawan asing juga dapat menjadi sumber konflik, dimana perilaku yang biasa bagi wisatawan asing mungkin dianggap tabu oleh masyarakat lokal.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut perilaku menyimpang yang dilakukan oleh wisatawan asing di Kota Sabang agar tetap mempertahankan citra keislaman Aceh dalam suatu karya tulis ilmiah yang berjudul “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi Tindak Pidana *Ikhtilath* Oleh Wisatawan Asing (Studi Penelitian Di Kota Sabang)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimanakah upaya wilayatul hisbah dalam menindak *jarimah ikhtilath* di Kota Sabang?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam menangani *jarimah ikhtilath* terhadap wisatawan asing di Kota Sabang?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini melibatkan studi tentang analisis implementasi syari’at Islam terhadap wisatawan asing di Kota Sabang, dengan fokus pada beberapa aspek penting, yaitu penelitian ini akan

---

<sup>11</sup> Hadiansyah. Implementasi Syari’at Islam untuk Wisatawan Asing. *Sema FSH UIN Ar-Raniry*. Nukilan.id, 2022, hlm. 13.

mengeksplorasi regulasi dan kebijakan yang mengatur penerapan syari'at Islam, qanun yang relevan, serta bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh wilayatul hisbah. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi apa saja hambatan dalam penerapan syari'at Islam di sektor pariwisata serta memberi solusi yang tepat.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui upaya wilayatul hisbah dalam menindak *jarimah ikhtilath* di Kota Sabang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam menangani *jarimah ikhtilath* terhadap wisatawan asing di Kota Sabang.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak baik secara teoritis , akademis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar wisatawan asing di Kota Sabang bukan hanya tertarik pada destinasi wisata saja melainkan budaya keislaman yang ada.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan agar kemudian hasil penelitian bisa

digunakan sebagai sebuah sarana dalam kemajuan destinasi pariwisata Kota Sabang. Disamping itu, penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan solusi serta informasi dalam menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh wisatawan asing di Kota Sabang.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya menjadi acuan untuk memperkaya landasan teori, sehingga penulis menjadikannya referensi dan mengangkat beberapa di antaranya berikut ini:

- a. Penelitian Jumratul Aini Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry pada tahun 2022 dengan judul "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam Di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh" penelitian ini menjelaskan bagaimana peran dan kinerja wilayatul hisbah dalam menegakkan syari'at Islam di kawasan wisata Ulee Lheue.<sup>12</sup> Persamaan penelitian penulis dengan Penelitian Jumratul Aini terletak pada penggunaan pendekatan empiris dengan melibatkan wawancara dan observasi di lapangan, serta sama-sama menyoroti adanya kendala dalam pelaksanaan tugas wilayatul hisbah, baik dari segi personel maupun teknis di lapangan. Perbedaan penelitian penulis dengan Penelitian Jumratul Aini terletak pada fokus penelitian penulis yang mengkaji wisatawan asing.
- b. Penelitian Nola Candra Pratiwi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry pada tahun 2022 dengan judul "Analisis Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan *Jarimah Ikhtilath* Di Tempat Wisata

---

<sup>12</sup> Jumratul Aini, Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam Di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh, *Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry*, 2022.

Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya” penelitian ini menjelaskan wilayahul hisbah bertugas dengan baik, wilayahul hisbah melakukan pengawasan dalam bentuk pemantauan, pemetaan, peneguran dan melakukan pembinaan dengan cara memberi nasehat dan peringatan kepada pelanggar *jarimah ikhtilath*.<sup>13</sup> Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Nola Candra Pratiwi terletak pada penggunaan pendekatan empiris dengan melibatkan wawancara dan observasi di lapangan, serta sama-sama menyoroti adanya kendala dalam pelaksanaan tugas wilayahul hisbah, baik dari segi personel maupun teknis di lapangan. Perbedaan penelitian penulis dengan Penelitian Nola Candra Pratiwi terletak pada mekanisme pengawasan dan pembinaan yang dilakukan wilayahul hisbah terhadap masyarakat lokal di Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya, seperti pemantauan, peneguran, dan pemberian nasehat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

Bab I sebagai pendahuluan dimana peneliti menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang peran wilayahul hisbah dalam menangani tindak pidana *ikhtilath* oleh wisatawan asing (studi penelitian di Kota

---

<sup>13</sup> Nola Candra Pratiwi, Analisis Peran Wilayahul Hisbah Dalam Pencegahan *Jarimah Ikhtilath* Di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, *Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2022.



Sabang) yang terdiri dari tindak pidana *ikhtilath* dalam hukum islam, pengertian *jarimah* dan sejarah qanun jinayah dan peraturan pengelolaan wisatawan di aceh.

Bab III dalam penelitian ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan upaya wilayatul hisbah, apa saja penghambat yang dihadapi serta memberikan solusi yang tepat.

Bab V berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.